



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 296/Pid.Sus/2018/PN Bjm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : NASRUL KHAIR Als ANAS Bin

NASRUDDIN;

Tempat Lahir : Banjarmasin;

Umur/Tanggal Lahir : 07 April 1991/ 27 tahun;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sungai Andai Komplek Herlina Perkasa  
Blok C – D No. 154 Rt. 32 Rw. – Kel. Sungai  
Jingah Kec. Banjarmasin Utara Kota  
Banjarmasin;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. AKBAR, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Komp. UNLAM Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 April 2018 Nomor 296/Pid.Sus/2018/PN.Bjm ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 296/Pid.Sus/2018/PN Bjm, tanggal 28 Maret 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2018/PN Bjm, tanggal 29 Maret 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NASRUL KHAIR als ANAS bin NASRUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Priamir Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASRUL KHAIR als ANAS bin NASRUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dipidana membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua).
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu berat kotor 0,25 gram berat bersih 0,07 gram dan 1 (satu) buah bungkus kotak rokok BOLD dirampas untuk dimusnahkan serta 3 (tiga) lembar uang Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dikembalikan pada terdakwa.
4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :  
Primair :

Bahwa ia terdakwa NASRUL KHAIR Als ANAS Bin NASRUDDIN pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di pinggir Jalan Hasan Basri Kayu Tangi depan Toko Pos Elektronik Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,25 gram ( berat bersih 0,07 gram), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa dicurigai dapat menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian pada tanggal dan waktu seperti tersebut diatas dilakukan penyelidikan dengan cara UCB kepada terdakwa yakni dengan cara petugas UCB menelponi terdakwa dan memesan 1 (satu) paket Sabu, bahwa setelah terdakwa datang ditempat tersebut diatas dan menemui saksi SANDY OKTIYANTO (Polisi yang melakukan penyamaran) kemudian saksi menyerahkan uang untuk memesan Sabu kepada terdakwa, bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa pergi menemui temannya yang bernama YUSUF untuk mengambil Sabu, setelah Sabu diberikan oleh YUSUF dalam tersimpan dalam bungkus kotak rokok BOLD warna hijau hitam, kemudian terdakwa pergi menemui saksi SANDY dan seetelah bertemu sabu tersebut kemudian diletakkan oleh terdakwa didalam bagasi depan sebelah kiri sepeda motor saksi yang melakukan penyamaran;

- Bahwa setelah benar dipastikan bungkus kotak rokok BOLD yang diletakkan terdakwa berisi Sabu didalamnya maka selanjutnya terdakwa diamankan bersama barang bukti yang ditemukan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 0336/NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA terhadap barang bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak warna putih dengan dengan berat 0,034 satuan gram POSITIF Narkotika mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa NASRUL KHAIR Als ANAS Bin NASRUDDIN pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di pinggir Jalan Hasan Basri Kayu Tangi depan Toko Pos Elektronik Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,25 gram ( berat bersih 0,07 gram), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa dicurigai dapat menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian pada tanggal dan waktu seperti tersebut diatas dilakukan penyelidikan dengan cara UCB kepada terdakwa yakni dengan cara petugas UCB menelponi terdakwa dan memesan 1 (satu) paket Sabu, bahwa setelah terdakwa datang ditempat tersebut diatas dan menemui saksi SANDY OKTIYANTO (Polisi yang melakukan penyamaran) kemudian saksi menyerahkan uang untuk memesan Sabu kepada terdakwa, bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa pergi menemui temannya yang bernama YUSUF untuk mengambil Sabu, setelah Sabu diberikan oleh YUSUF dalam tersimpan dalam bungkus kotak rokok BOLD warna hijau hitam, kemudian terdakwa pergi menemui saksi SANDY dan setelah bertemu sabu tersebut kemudian diletakkan oleh terdakwa didalam bagasi depan sebelah kiri sepeda motor saksi yang melakukan penyamaran;
- Bahwa setelah benar dipastikan bungkus kotak rokok BOLD yang diletakkan terdakwa berisi Sabu didalamnya maka selanjutnya terdakwa diamankan bersama barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 0336/NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA terhadap barang bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak warna putih dengan dengan berat 0,034 satuan gram POSITIF Narkotika mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FACHRUSY SYAKIRIN Bin SUHERMANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 wita di pinggir Jalan Hasan Basri depan Toko Pos Elektronik Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi SANDY OKTIYANTO dan beberapa rekan lainnya dari Ditresnarkoba Polda kalsel;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa tertangkap tangan pada saat menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada petugas UCB;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa Narkotika jenis sabu untuk mengantarkan pesanan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk perbuatannya terhadap narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. SANDY OKTIYANTO Bin ICHSAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 wita di pinggir Jalan Hasan Basri depan Toko Pos Elektronik Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi FACHRUSY SYAKIRIN Bin SUHERMANTO dan beberapa rekan lainnya dari Ditresnarkoba Polda kalsel;
- Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana saksi mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa barang bukti 1(satu) paket sabu yang menyediakan adalah terdakwa yang kemudian di letakkan oleh terdakwa di bagasi sebelah kiri sepeda motor milik petugas UCB;
- Bahwa selain 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,25 gram ( berat bersih 0,07 gram), disita pula 1 (satu) buah kotak rokok RED BOLD warna hijau hitam dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 0336/NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2018/PN Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA terhadap barang bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak warna putih dengan dengan berat 0,034 satuan gram POSITIF Narkotika mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin 08 Januari 2018 skj.16.00 wita di pinggir Jalan Hasan Basri depan Toko Pos Elektronik Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan menyanggupi untuk menyediakan narkotika jenis sabu yang di pesan oleh petugas UCB;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seorang laki – laki yang bernama sdr YUSUF;
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang meletakkan 1 (satu) paket sabu di dalam bagasi sebelah kiri sepeda motor milik petugas UCB;
- Bahwa dari transaksi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang atas kepemilikan barang bukti tersebut.dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya itu melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu berat kotor 0,25 gram berat bersih 0,07 gram dan 1 (satu) buah bungkus kotak rokok BOLD warna hijau hitam serta 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 wita di pinggir Jalan Hasan Basri depan Toko Pos Elektronik Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa Narkotika jenis sabu untuk mengantarkan pesanan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa selain 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,25 gram ( berat bersih 0,07 gram) diatas, disita pula 1 (satu) buah kotak rokok RED BOLD warna hijau hitam dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2018/PN Bjm



- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang laki – laki yang bernama sdr YUSUF;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang meletakkan 1 (satu) paket sabu di dalam bagasi sebelah kiri sepeda motor milik petugas UCB;
- Bahwa dari transaksi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 0336/NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA terhadap barang bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak warna putih dengan dengan berat 0,034 satuan gram POSITIF Narkoba mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Setiap Orang” sebagai unsur dalam pasal ini adalah untuk menunjukan seseorang atau siapa sebagai subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya mana kala unsur lain sebagai suatu tindak pidana terbukti pada dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa NASRUL KHAIR Als ANAS Bin NASRUDDIN yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk seseorang yang merupakan subjek hukum, sehingga memenuhi apa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa meskipun tentang unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa, akan tetapi untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana masih digantungkan apakah unsur-unsur lain sebagai suatu perbuatan juga terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan tentang unsur selanjutnya dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut adalah bersifat alternatif dalam arti dengan terbuktinya salah satu perbuatan terdakwa dalam unsur tersebut, maka dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua pasal tersebut akan dikemukakan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 wita di pinggir Jalan Hasan Basri depan Toko Pos Elektronik Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa Narkotika jenis sabu untuk mengantarkan pesanan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa selain 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,25 gram ( berat bersih 0,07 gram) diatas, disita pula 1 (satu) buah kotak rokok RED BOLD warna hijau hitam dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seorang laki – laki yang bernama sdr YUSUF;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang meletakkan 1 (satu) paket sabu di dalam bagasi sebelah kiri sepeda motor milik petugas UCB;
- Bahwa dari transaksi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang atas perbuatannya tersebut;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 0336/NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA terhadap barang bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak warna putih dengan dengan berat 0,034 satuan gram POSITIF Narkotika mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kedua pasal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket Sabu berat kotor 0,25 gram berat bersih 0,07 gram dan 1 (satu) buah bungkus kotak rokok BOLD warna hijau hitam merupakan barang yang berbahaya dan dipakai untuk melakukan perbuatannya, maka dimusnahkan, sedangkan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 5000,- (lima ribu rupiah), dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan ilegal narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa NASRUL KHAIR Als ANAS Bin NASRUDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga)bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Sabu berat kotor 0,25 gram berat bersih 0,07 gram dan 1 (satu) buah bungkus kotak rokok BOLD warna hijau hitam, dimusnahkan;
  - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 5000,- (lima ribu rupiah), dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, oleh NURUL HIDAYAH, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, KAIRUL SOLEH, SH dan RR.ENDANG DWI HANDAYANI,SH MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh RUSTAM EFFENDI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh ADI RIFANI SH, MH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KAIRUL SOLEH, SH

NURUL HIDAYAH, SH.,MH

RR.ENDANG DWI HANDAYANI,SH MH

Panitera Pengganti,

RUSTAM EFFENDI, S.H